

Memupuk Konflik

Cara Astra Agro Lestari, Berbagai Merek, dan Lembaga Keuangan Besar Memanfaatkan Kesenjangan Tata Kelola di Indonesia



Memupuk Konflik:

Memupuk Konflik: Cara Lihai Astra Agro Lestari, Berbagai Merek, dan Lembaga Keuangan Besar Memanfaatkan Kesenjangan Tata Kelola di Indonesia

Juni 2024

Ucapan terima kasih kepada: Genesis Bengkulu atas penelitian dan analisis mengenai perkebunan, Profundo atas penelitian dan analisis mengenai keuangan, Mario Rautner atas penelitian dan analisis mengenai rantai pasok, dan Seven10 Media atas dokumentasi fotonya.



www.foe.org



www.walhi.or.id



www.milieudefensie.nl



Laporan ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License



Daftar Isi

I. I. Pengantar	4
II. Temuan Utama	7
III. Memupuk Konflik di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat	8
Intimidasi dan kriminalisasi.....	9
Cacatnya investigasi PT AAL	10
Tidak adanya Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC)	12
Tuntutan masyarakat akan remediasi dan ganti rugi	12
IV. Menumbuhkan Kerancuan di Kawasan Hutan Indonesia	14
Kesenjangan tata kelola.....	14
Data baru, penafsiran yang bertentangan	15
Tidak adanya Hak Guna Usaha (HGU)	21
V. Memicu Konflik dan Melepas Tanggung Jawab	23
Rantai pasok yang tidak bertanggung jawab	23
Respons perusahaan merek konsumen	23
Respons pedagang di sektor agribisnis.....	25
Kepemilikan Astra Agro Lestari	26
Penyedia Pembiayaan PT AAL.....	27
V. Rekomendasi	31

I. Pengantar

Pada bulan Maret 2022, WALHI (Friends of the Earth Indonesia) dan Friends of the Earth Amerika Serikat memublikasikan [laporan](#) yang menguraikan andil perusahaan sawit terbesar kedua di Indonesia, Astra Agro Lestari (selanjutnya disebut '**PT AAL**') dan tiga anak perusahaannya, yaitu PT Agro Nusa Abadi (**PT ANA**), PT Lestari Tani Teladan (**PT LTT**), dan PT Mamuang, dalam pelanggaran lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara terang-terangan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Laporan tersebut mendokumentasikan perampasan lahan, degradasi lingkungan dan pencemaran sumber air, penyimpangan perizinan, dan kriminalisasi pembela HAM lingkungan yang berkaitan dengan ketiga anak perusahaan PT AAL ini. ¹ Di tengah maraknya desakan kepada perusahaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, PT AAL tidak mampu mengakui dampak operasinya secara terbuka, tidak bersedia menerima tanggung jawab atau meremediasi kerugian yang ditimbulkannya.

Dua tahun berselang, PT AAL berikut perusahaan induk, pembeli, dan penyedia pembiayaannya masih terus memanfaatkan lemahnya tata kelola dan proses administrasi di Indonesia untuk memupuk konflik di Sulawesi dan sekitarnya. Meskipun masyarakat terdampak berkali-kali mendesak PT AAL untuk melakukan remediasi atas kerugian yang ditimbulkannya, tidak banyak perubahan di lapangan yang terjadi. Sementara itu, perusahaan merek konsumen dan pedagang di sektor agribisnis yang rantai pasoknya menggunakan minyak sawit hasil produksi PT AAL, tak terkecuali para penyedia pembiayaan yang membiayai operasi PT AAL dan perusahaan induknya, meraup keuntungan dari rezim tata kelola Indonesia yang rumit dan berubah-ubah hingga tetap menjalankan kegiatan bisnisnya seperti biasa.

Laporan yang tersusun dalam tiga bagian ini merinci fakta bahwa konflik lahan yang berlarut-larut, kegagalan tata kelola yang terus



berlanjut, dan kurangnya akuntabilitas turut menentukan dan mendorong operasi PT AAL. Bagian *Memupuk Konflik di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat* menguraikan berbagai kasus konflik lahan yang terus terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT AAL dan ketidakmampuan perusahaan memberikan remediasi dan ganti rugi yang sebanding atas kerugian yang ditimbulkan. Bagian *Menumbuhkan Kerancuan di Kawasan Hutan* membahas operasi PT AAL di dalam kawasan hutan Indonesia mendapatkan keuntungan dari rumitnya rezim hukum yang tidak ditegakkan dengan ketat dan sering berubah-ubah. Analisis data geospasial dan citra satelit menunjukkan bahwa 17.664 ha konsesi sawit PT AAL tumpang tindih dengan kawasan hutan Indonesia. Sebagian besar tumpang tindih lahan ini terjadi di Sulawesi dan sekurangnya 1.100 ha perkebunan yang dikelolanya berstatus ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa tiga anak perusahaan PT AAL di Sulawesi beroperasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Bagian *Memicu Konflik dan Melepas Tanggung Jawab* menjelaskan ketidakmampuan sebagian besar pembeli dan penyedia pembiayaan PT AAL untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut atas pelanggaran yang terus berlangsung dengan membiarkan minyak sawit PT AAL yang berasal dari wilayah konflik beredar di pasar global.

Sejak tahun 2022, saat pelanggaran lingkungan dan HAM yang dilakukan PT AAL di Sulawesi menjadi sorotan, para pembeli dan penyedia pembiayaan perusahaan ini dipaksa memberikan tanggapan. Sebanyak sepuluh perusahaan barang konsumen mengumumkan bahwa pihaknya menangguk pembelian minyak sawit dari PT AAL atau tiga anak perusahaannya yang terlibat.² Data terkait pabrik kelapa sawit (PKS) terbaru menunjukkan setidaknya 18 perusahaan merek konsumen baru-baru ini pernah melakukan pembelian dari PT AAL. Selain itu, pedagang sektor agribisnis, termasuk Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, Fuji Oil, Louis Dreyfus Company, dan Olam, juga membeli minyak sawit dari PKS yang berkaitan dengan anak perusahaan PT AAL, yaitu PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang.

Pada tahun 2024, Norges Bank mengumumkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan

perusahaan induk PT AAL, yaitu Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage dan Astra International, dari Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPF). Keputusan ini dikeluarkan Norges Bank karena dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati³, yang salah satunya mengacu pada konflik yang tengah berlangsung di Sulawesi.⁴ Pada tahun 2023, dana pensiun Belanda PFZW melakukan divestasi dari perusahaan induk PT AAL, yakni Astra International.⁵ Selain itu, BlackRock, yang merupakan pengelola aset terbesar di dunia, menolak pemilihan ulang direksi dan komisaris PT AAL karena “dampak merugikan dari operasi sawit perusahaan ini, seperti dugaan bahwa PT AAL telah merampas lahan dari petani setempat, beroperasi tanpa mematuhi standar lingkungan, dan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM...”⁶ Pada tahun 2022, BlackRock kembali menolak direktur dan komisaris Astra International karena pertimbangan yang sama.⁷ Secara keseluruhan, 29 penyedia pembiayaan telah mengecualikan Jardine Matheson dan/atau anak perusahaannya dari pembiayaan karena masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim dan lingkungan.⁸

Terlepas dari tindakan tersebut, PT AAL menyatakan bahwa keluhan masyarakat dan tuduhan masyarakat sipil “tidak berdasar” dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan.⁹ Sementara itu, masyarakat yang berada di garis depan operasi PT AAL terus menghadapi intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Masyarakat juga meminta PT AAL untuk mengembalikan lahan yang diambil tanpa persetujuan, memberikan kompensasi atas hilangnya tanah dan mata pencaharian, serta merestorasi hutan, sungai, dan saluran air yang terdegradasi.

Pada bulan Maret 2023, PT AAL merekrut grup konsultan Eco Nusantara untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pelanggaran lingkungan dan HAM yang dilakukan oleh tiga anak perusahaannya, yakni PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang. Namun, ruang lingkup investigasi ditentukan secara sepihak oleh PT AAL, fokusnya bersifat selektif, dan terdapat bias untuk mempertahankan *status quo*, sehingga menghasilkan temuan yang tidak lengkap,

tidak memadai, dan tidak akurat. Investigasi dan laporan yang dihasilkan tidak mampu menguji berbagai dugaan serius, termasuk penyimpangan perizinan, degradasi lingkungan sungai, kasus kriminalisasi, dan terutama pernah tidaknya PT AAL dan anak perusahaannya berupaya mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat terdampak. FPIC tidak disebutkan satu kali pun dalam laporan verifikasi Eco Nusantara tahun 2023.¹⁰

Pada bulan Februari 2024, PT AAL kembali menunjuk Eco Nusantara untuk membantu menyusun rencana aksi guna menerapkan rekomendasi berdasarkan investigasi dan laporan sebelumnya.¹¹ Mengingat investigasi dan laporan yang dihasilkan tidak menelaah sebagian besar keluhan (termasuk FPIC), muncul kekhawatiran serius bahwa PT AAL tengah berusaha menghindari tanggung jawab.

Draf laporan ini telah disampaikan kepada PT AAL sebelum dipublikasikan. Lihat tanggapan perusahaan di sini: <https://foe.org/aal-response-foe-report>. Meskipun membantah banyak temuan yang disajikan dalam laporan ini, PT AAL tetap tidak mampu memberikan bukti yang diperlukan untuk mendukung pernyataannya. Terdapat sumber data dan dokumentasi yang diperdebatkan, yang seharusnya memaksa Pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN), untuk memeriksa peta dan perizinan PT AAL, sekaligus menyelidiki berbagai dugaan tercatat mengenai degradasi dan pencemaran lingkungan, kriminalisasi dan intimidasi terhadap tokoh masyarakat dan pembela HAM lingkungan, serta tidak adanya FPIC dalam operasi PT AAL.

Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi dilakukannya remediasi dan ganti rugi serta peningkatan tata kelola hutan, dengan harapan semua pihak terkait akan berkontribusi untuk menyelesaikan konflik lahan yang berkepanjangan. Mengingat konteks yang berisiko tinggi, berbagai perusahaan dan penyedia pembiayaan harus melakukan uji tuntas yang lebih ketat dan mematuhi berbagai norma global dengan menangguk pembelian bahan baku dari dan menghentikan pendanaan untuk PT AAL beserta perusahaan induknya hingga ada intervensi pemerintah yang dapat memastikan kejelasan dan penyelesaian. Untuk mencapai tujuan ini, alih-alih mengambil keuntungan dari kesenjangan tata kelola di Indonesia, perusahaan yang membeli dan membiayai PT AAL seharusnya meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik lahan, meninjau ulang izin konsesi, dan mewajibkan PT AAL menyelesaikan keluhan yang disampaikan, merestorasi ekosistem yang rusak, dan mengembalikan lahan yang telah dirampas.




Foto Udara Pabrik Kelapa Sawit milik PT Sawit Jaya Abadi, di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso | March 2024

II. Temuan Utama

- Sebanyak 17 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan lebih dari 17.664 ha kawasan hutan Indonesia. Sebesar 74% dari total konsesi PT AAL di kawasan hutan ini berlokasi di Sulawesi, dengan 7 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan lebih dari 13.000 ha kawasan hutan Indonesia.
- Sekurangnya 1.100 ha perkebunan sawit PT AAL di kawasan hutan Indonesia diduga ilegal.
- Sebanyak tiga anak perusahaan PT AAL di Sulawesi beroperasi tanpa memiliki HGU.
- Menurut data terbaru mengenai PKS, perusahaan besar seperti ADM, Bunge, Cargill, Fuji Oil, Louis Dreyfus, dan Olam membeli minyak sawit dari PKS yang terafiliasi dengan anak perusahaan PT AAL yang terlibat persoalan, yakni PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang. Apical, KLK, Musim Mas, Sime Darby, dan Wilmar membeli minyak sawit dari anak perusahaan PT AAL lainnya.
- Sekurangnya 18 perusahaan merek konsumen global baru-baru ini juga pernah melakukan pembelian minyak sawit dari PT AAL.
- Sebanyak 29 penyedia pembiayaan telah mencoret perusahaan induk PT AAL, Jardine Matheson, dan/atau anak perusahaannya dari pembiayaan karena masalah lingkungan. Sementara beberapa pihak lainnya, termasuk BlackRock, HSBC, dan dana pensiun Belanda ABP, terus memberikan pembiayaan yang cukup besar kepada PT AAL dan perusahaan induknya.




Tumpukan sisa kulit luar sawit tepat dibelakang pabrik PT Sawit Jaya Abadi (SJA2) | March 2024

III. Memupuk Konflik di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

Pada tahun 2022, WALHI dan Friends of the Earth AS mengungkapkan adanya perampasan lahan, degradasi lingkungan, dan kriminalisasi terhadap para pembela HAM lingkungan yang berkaitan dengan operasi PT AAL di Sulawesi. Beberapa investigasi yang disponsori oleh Eco Nusantara dengan jelas menunjukkan bahwa PT AAL dan anak perusahaannya (PT ANA, PT

LTT, dan PT Mamuang) tidak pernah meminta atau mendapatkan FPIC dari masyarakat untuk beroperasi di tanah masyarakat. Pada saat yang sama, PT AAL terus melakukan intimidasi terhadap para pembela HAM lingkungan yang memperjuangkan tanah dan mata pencaharian masyarakat.

Peta Konsesi Perkebunan Sawit PT. AAL



Intimidasi dan kriminalisasi

Pada bulan Desember 2023, duahari setelah beredarnya video yang menampilkan dua orang perempuan setempat meminta PT AAL untuk mengembalikan lahan masyarakat,¹⁵ staf PT AAL mengunjungi kedua perempuan tersebut di Desa Rio Mukti dan meminta mereka menarik kembali pernyataannya. Kasus intimidasi ini kemudian diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan kantor Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia (UNHCR), yang kemudian secara terbuka mengupayakan penyelesaian kasus ini.¹⁴ Pada bulan April dan Mei 2024, salah satu perempuan yang menjadi korban intimidasi dan seorang tokoh masyarakat melakukan perjalanan ke London untuk menyampaikan dampak negatif PT AAL terhadap lingkungan dan HAM secara langsung kepada Jardine Matheson (perusahaan induk PT AAL), HSBC (bank yang mendanai PT AAL dan perusahaan induknya), dan Unilever (perusahaan merek konsumen yang masih membeli minyak sawit dari PT AAL). Selama kunjungan ke London ini, staf keamanan dari PT Mamuang mendatangi anggota keluarga perempuan dan tokoh masyarakat dan menanyakan keberadaan mereka. Anggota keluarga menyebutkan merasa terintimidasi dengan adanya kunjungan tersebut.

WALHI telah mendokumentasikan beberapa kasus kriminalisasi terhadap petani dan pembela HAM lingkungan yang berkaitan dengan PT AAL dan anak perusahaannya di Desa Polanto Jaya, Bunta, dan Kabuyu, termasuk kakak-beradik Sudirman dan Gusman yang dipenjara karena dituduh mencuri buah sawit di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarganya.¹⁵ Kasus-kasus ini menambah catatan buruk sejarah tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat dan pembela HAM lingkungan yang telah melawan PT AAL untuk mempertahankan lahan dan mata pencahariannya,¹⁶ sehingga membutuhkan tindak lanjut dari Komnas HAM dan Pemerintah Indonesia.

Meskipun ada upaya di tingkat global untuk mereformasi sektor sawit, pelanggaran seperti kasus di atas terus terjadi dan secara luas menjadi ciri khas di agribisnis industri ini, yang merupakan kontributor utama deforestasi, pelanggaran hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, dan meluasnya epidemi kekerasan terhadap para pembela HAM lingkungan di seluruh dunia. Rata-rata satu orang pembela HAM terbunuh setiap dua hari pada tahun 2022.¹⁷ Di tingkat global, sekurangnya 1.910 pembela HAM terbunuh antara tahun 2012 dan 2022,¹⁸ dan agribisnis diidentifikasi sebagai salah satu sektor yang paling mematikan.



Foto Salah satu warga anggota Kelompok Petanis Sinar Rio Jaya, di desa Rio Mukti, Kabupaten Donggala | March 2024



Wilayah industry tambang nikel milik PT Gunbuster Nikel Industri yang berdampingan dengan wilayah perkebunan milik PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara | March 2024

Cacatnya Investigasi PT AAL

Pada Maret 2023, PT AAL merekrut grup konsultan Eco Nusantara untuk menyelidiki dugaan pelanggaran lingkungan dan HAM yang dilakukan anak perusahaannya.¹⁹ Eco Nusantara pernah direkrut oleh perusahaan merek konsumen Procter & Gamble untuk menyelidiki dugaan serupa pada tahun 2022 setelah publikasi laporan WALHI dan Friends of the Earth Amerika Serikat pada bulan Maret 2022. Pada bulan Agustus 2022, Eco Nusantara merilis laporan verifikasi yang secara umum membenarkan sejumlah besar pelanggaran yang didokumentasikan oleh WALHI dan Friends of the Earth AS, termasuk menegaskan adanya hak anggota masyarakat atas lahan yang diklaim oleh PT Mamuang, contoh “kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat”, dan tidak adanya proses FPIC oleh PT LTT.²⁰

Meskipun ada jaminan bahwa Kerangka Acuan (TOR) untuk investigasi tahun 2023 mencakup masukan dari masyarakat sipil, PT AAL mengumumkan TOR investigasi final pada bulan Maret 2023²¹ tanpa membagikan TOR tersebut kepada WALHI atau Friends

of the Earth AS yang mengadakan kasus ini. Baik PT AAL maupun konsultannya tidak berkonsultasi dengan masyarakat terdampak atau masyarakat sipil tentang hal-hal yang harus disertakan dalam TOR sebelum finalisasi, sebagaimana terlihat dalam syarat yang diputuskan untuk investigasi. Ketika TOR tersebut akhirnya dibagikan, WALHI dan Friends of the Earth AS menemukan banyaknya kecacatan pada TOR tersebut. Beberapa faktor yang menunjukkan cacatnya TOR ini antara lain: implikasi bahwa PT AAL merupakan pemilik sah atas tanah dan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang sudah ada sebelumnya, saran bahwa masyarakat harus membuktikan hak atas tanah dengan menggunakan hukum positif, dan dengan demikian mengabaikan konteks penting mengenai hak atas tanah adat di Indonesia, serta saran antisipatif untuk memberikan ganti rugi melalui model kemitraan antara masyarakat dengan PT AAL, meskipun masyarakat tidak pernah meminta hal tersebut.

Pada bulan Juni 2023, WALHI dan Friends of the Earth AS secara langsung membagikan dan menerbitkan analisis TOR yang menjabarkan

bahwa investigasi harus difokuskan pada proses akuisisi lahan, riwayat perizinan, dan operasi bisnis PT AAL.²² Konsultan PT AAL, Robertbridge, memberikan persetujuannya terhadap analisis bulan Juni 2023 ini dan menyatakan bahwa tidak keberatan untuk menganalisis penyimpangan perizinan, mencari bukti bahwa PT AAL mendapatkan FPIC dari masyarakat terdampak, dan memeriksa besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan PT AAL. Namun, pada September 2023, konsultan PT AAL menyampaikan kepada Friends of the Earth AS bahwa laporan verifikasi berdasarkan TOR semula sudah hampir selesai.

Investigasi PT AAL dan Eco Nusantara dilakukan berdasarkan TOR awal yang bermasalah tanpa mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan. Akibatnya, investigasi ini dan laporan yang dihasilkan tidak mampu mengkaji berbagai dugaan penting, termasuk penyimpangan perizinan oleh anak perusahaan PT AAL, degradasi lingkungan

sungai dan jalur air, kasus kriminalisasi, dan terutama, pernah tidaknya PT AAL dan anak perusahaannya berupaya memperoleh FPIC dari masyarakat terdampak. Rekomendasi yang diberikan dalam laporan PT AAL dan Eco Nusantara tahun 2023 bertujuan untuk menjaga *status quo* dan membebaskan PT AAL beserta anak perusahaannya dari semua tanggung jawab. Analisis dan tanggapan lengkap WALHI dan Friends of the Earth AS atas laporan investigasi PT AAL dan Eco Nusantara diterbitkan pada bulan November 2023.²³

Pada bulan Februari 2024, PT AAL kembali menunjuk Eco Nusantara untuk membantu menyusun rencana aksi guna menerapkan rekomendasi berdasarkan investigasi dan laporan sebelumnya.²⁴ Mengingat investigasi dan laporan yang dihasilkan tidak menelaah sebagian besar keluhan (termasuk FPIC), muncul kekhawatiran serius bahwa PT AAL berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab melalui proses yang ditentukan secara sepihak.

PT AAL di Sulawesi: Rentetan Kejadian Terkini



Pada Mei 2024, PT AAL mengumumkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana aksi berdasarkan investigasi dan laporan yang bermasalah.²⁵ Rencana aksi ini, seperti investigasi sebelumnya, diputuskan secara sepihak dan tidak mencerminkan tuntutan remediasi dan ganti rugi dari masyarakat yang menderita akibat tindakan PT AAL dan anak perusahaannya. Tidak ada satu pun bagian dalam rencana aksi ini yang menyatakan bahwa PT AAL akan mengembalikan lahan kepada masyarakat yang diambilnya tanpa persetujuan, atau bahwa PT AAL akan berupaya melakukan FPIC. Alih-alih mengakui masyarakat sebagai pemegang hak yang dapat menentukan nasibnya sendiri, rencana aksi ini justru mencerminkan upaya lanjutan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat di tangan perusahaan swasta, yaitu PT AAL sendiri.

Tidak Adanya Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan

Menghormati hak atas FPIC yang diakui secara internasional (dan pelaksanaan prosesnya yang benar) merupakan faktor penting untuk membedakan antara akuisisi lahan yang sah dan perampasan lahan, serta mencegah konflik lahan dan pelanggaran HAM terkait. Meskipun menjadi keluhan utama dalam masalah ini, laporan verifikasi PT AAL tahun

2023 sama sekali tidak menyebutkan FPIC.²⁶ Ketika dimintai penjelasan, PT AAL dan Eco Nusantara dengan keliru menegaskan bahwa FPIC bukanlah hal yang relevan, karena proses ini tidak diwajibkan ketika dua anak perusahaan PT AAL yang terlibat masalah mulai beroperasi.²⁷ Namun, tentu saja argumen ini tidak benar. Sejumlah hukum dan kerangka internasional dengan jelas menyatakan bahwa FPIC berlaku di sepanjang masa operasi suatu proyek (dan tetap berlaku setelah operasi atau proyek berakhir). Selain itu, FPIC sangat relevan dan dapat diterapkan saat masyarakat berkonflik dengan suatu perusahaan, menghadapi penggusuran lahan, atau mengalami dampak negatif di lahan dan wilayahnya. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan, “Dengan FPIC, Masyarakat Adat dapat memberikan atau menolak persetujuan, kapan saja, atas proyek yang berdampak terhadap wilayahnya.”²⁸

Accountability Framework initiative (AFi) dengan jelas menyatakan bahwa FPIC diwajibkan dalam berbagai konteks, termasuk selama perluasan kegiatan yang dapat melanggar hak, merusak lahan, atau mata pencaharian Masyarakat Adat atau masyarakat setempat, ketika melakukan remediasi atas bahaya yang ditimbulkan; ketika perusahaan telah atau turut menyebabkan kerusakan, atau bahaya, terhadap lahan, wilayah, atau sumber daya yang dimanfaatkan Masyarakat Adat atau

Bebas Didahulukan Diinformasikan Persetujuan

Persetujuan yang bersifat bebas, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi. Sebuah proses yang diarahkan pada diri sendiri oleh komunitas yang dimintai persetujuannya, tidak terbebani oleh paksaan, ekspektasi atau Batasan waktu yang ditentukan oleh pihak luar.

Perundingan dilakukan sebelum entitas yang berotoritas (pemerintah, investor, Perusahaan) memutuskan untuk memulai kegiatan.

Keterlibatan dan jenis informasi harus diberikan sebelum meminta persetujuan dan hal ini juga merupakan bagian dari proses persetujuan yang sedang berlangsung.

Keputusan kolektif yang diambil oleh para pemegang hak yang dicapai melalui proses pengambilan Keputusan adat di Masyarakat.

fao.org/indigenous-peoples

masyarakat setempat tanpa mendapatkan FPIC terlebih dahulu; dan ketika ada konflik lahan yang tengah berlangsung antara masyarakat yang terdampak dengan perusahaan.²⁹ Secara khusus, dalam hal konflik lahan saat ini (seperti kasus PT AAL dan anak perusahaannya di Sulawesi), AFI menyatakan, “perusahaan harus menghentikan segala upaya pemerolehan atau pengambilalihan kendali atas lahan, sumber daya, atau wilayah yang berkaitan dengan konflik tersebut hingga masalahnya diselesaikan melalui proses FPIC”.³⁰

Dalam menanggapi pernyataan Friends of the Earth,³¹ PT AAL menyetujui “bahwa FPIC adalah proses berkesinambungan, khususnya ketika mempertimbangkan segala bentuk keluhan atau remediasi”. Namun, dalam tanggapan yang sama, PT AAL juga menyatakan bahwa kelompok masyarakat sipil hanya menuntut PT AAL melakukan proses FPIC secara retroaktif/mundur saat ini. Pernyataan ini tidak benar. Pihak PT AAL justru gagal menjalankan kewajibannya melakukan FPIC dengan tidak meminta persetujuan ketika konflik timbul dan masyarakat mulai digusur. PT AAL mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan masyarakat guna mendapatkan izin yang diperlukan untuk memulai operasi. Namun, konsultasi bukanlah bentuk persetujuan, dan meskipun PT AAL telah melakukannya, tindakan ini tidak serta merta menggantikan proses melakukan FPIC pada masyarakat yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun lalu. Fakta bahwa konflik terjadi ketika masyarakat mulai menghadapi dampak negatif, termasuk penggusuran lahan,

merupakan bukti yang cukup kuat bahwa masyarakat terdampak tidak dan belum pernah memberikan persetujuannya atas operasi PT AAL.

Meskipun telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki kebijakan, praktik, dan sistem FPIC ke depannya, PT AAL tetap bertanggung jawab memastikan pemenuhan restorasi dan ganti rugi atas keluhan masyarakat yang terdampak secara negatif akibat tidak adanya FPIC di Sulawesi. Jika PT AAL tidak dapat memperoleh persetujuan dari masyarakat terdampak untuk beroperasi di lahan masyarakat (atau menunjukkan bukti adanya persetujuan), PT AAL seharusnya bekerja sama dengan otoritas terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan Kementerian ATR/BPN guna memastikan pengembalian lahan kepada masyarakat dan petani yang merupakan pemilik sah lahan tersebut.

Pemprov Sulawesi Tengah secara khusus menyarankan pengembalian lahan seluas 283 ha dari PT ANA kepada petani pada bulan April 2024.³² Meskipun klaim masyarakat dan petani atas lahan yang dirampas oleh PT ANA dan anak perusahaan PT AAL lainnya jauh lebih besar, tindakan yang diambil pemprov ini menjadi preseden yang penting. Pada bulan Mei 2024, Serikat Petani Petasia Timur atau SPPT mengadakan unjuk rasa di depan Kantor Pertanahan dan Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara. SPPT menuntut agar PT ANA mengembalikan lahan kepada petani dan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang terus dilakukan.

Masyarakat menuntut ganti rugi dan remediasi

Masyarakat yang paling terdampak operasi PT AAL yang merusak di Sulawesi terus menuntut PT AAL agar:

- mengembalikan lahan kepada masyarakat yang diambil tanpa persetujuan;
- memberikan kompensasi kepada petani atas hilangnya lahan, tanaman, dan mata pencaharian;
- melakukan restorasi lingkungan pada hutan, sungai, dan jalur air yang telah rusak dan terdegradasi;
- menghentikan tindak kriminalisasi dan mengembalikan nama baik pembela HAM dan lingkungan yang telah dikriminalisasi; dan
- mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka atas pelanggaran yang telah dilakukan.

IV. Menumbuhkan Kerancuan di Kawasan Hutan

Kesenjangan tata kelola

Ketika masyarakat di Sulawesi terus menuntut ganti rugi, penelitian baru mengungkapkan bahwa pelanggaran lingkungan dan tata kelola PT AAL mungkin lebih besar dari yang sebelumnya didokumentasikan. Salah satu penyebab konflik lahan yang berlarut-larut di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat adalah ketidakmampuan pemerintah setempat memberikan kejelasan hukum mengenai kepemilikan tanah ulayat dan mengakui hak masyarakat atas lahan. Namun, ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan peraturan yang berlaku terhadap penerbitan HGU, termasuk ketidakmampuan dalam memastikan penerapan Padiatapa yang tepat sebagai bagian dari proses pemindahan hak atas lahan dari masyarakat kepada perusahaan, turut memperburuk konflik dan kerancuan yang terus berlangsung. Lemahnya penegakan hukum dan proses penerbitan izin yang tidak transparan memungkinkan Astra Agro Lestari (dan banyak perusahaan lainnya) untuk melakukan deforestasi dan konversi hutan di Indonesia untuk perkebunan monokultur dengan skala dan laju yang sangat masif.

Meskipun deforestasi di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016, angka hilangnya hutan primer mulai meningkat lagi pada tahun 2022, khususnya di kawasan dengan risiko deforestasi. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan deforestasi yang disebabkan oleh industri perkebunan sawit untuk tahun kedua setelah penurunan selama satu dekade, dengan sekitar 30.000 ha penebangan hutan di seluruh nusantara.³³

Kawasan hutan Indonesia adalah kawasan hutan yang ditetapkan secara legal dan mencakup kategori hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Secara hukum, satu-satunya kategori hutan yang dapat

dikonversi menjadi perkebunan adalah “Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/HPK,” sedangkan semua area lainnya tidak dapat digunakan.³⁴ Pada gilirannya, deforestasi dan konversi HPK dapat dilakukan hanya ketika perusahaan telah mendapatkan izin yang diperlukan, termasuk surat pelepasan kawasan hutan dan HGU.³⁵ Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di lahan seluas 1,2 juta hingga 1,7 juta ha di dalam kawasan hutan belum mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang diwajibkan.³⁶ Meskipun ada keputusan dari Mahkamah Agung, Pemerintah menolak memublikasikan HGU untuk ditinjau oleh publik³⁷ sehingga para ilmuwan, masyarakat sipil, anggota masyarakat, dan pihak lainnya mengandalkan data publik dengan referensi yang baik,³⁸ seperti yang disajikan dalam dokumen ini.

Keberadaan perkebunan sawit di kawasan hutan Indonesia adalah kendala hukum yang terus terjadi. Sebuah laporan menunjukkan bahwa sekitar 3,28 juta ha atau 20% dari total perkebunan sawit di Indonesia, dikembangkan/ditanam di dalam kawasan hutan, termasuk area terlarang.³⁹ Hampir separuh hutan tanaman industri di kawasan hutan Indonesia ditemukan ditanami di luar area konsesi yang sudah ditetapkan.⁴⁰ Sekurangnya 200.000 ha perkebunan sawit ditemukan dibangun secara ilegal di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.⁴¹ Sekjen KLHK telah mengonfirmasi bahwa area tersebut harus direstorasi menjadi hutan, dan beberapa perusahaan harus membayar denda.⁴²

Undang-undang di Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah tidak dapat menetapkan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan HGU yang sudah ada. Namun, dalam beberapa kasus yang disebutkan di bawah

ini, PT AAL mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki HGU sebelum penetapan kawasan hutan, dan oleh karena itu, PT AAL memiliki hak legal untuk melakukan deforestasi dan memanfaatkan lahan yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan ini melalui proses pemberian amnesti atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan pada masa lalu, berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Proses amnesti ini harus diselesaikan paling lambat bulan November 2023, dan menurut basis data publik, tidak ada indikasi bahwa anak perusahaan PT AAL telah mendapatkan amnesti melalui proses ini.⁴³ Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak ada satu pun anak perusahaan PT AAL yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan di Sulawesi yang tercantum di basis data terkait. Dengan demikian, berdasarkan pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan ini harus diberi sanksi.


Jika Pemerintah Indonesia tidak mampu memastikan bahwa data penggunaan lahan, termasuk peta konsesi, HGU, dan dokumen legal lainnya tersedia untuk publik, perusahaan akan terus menyembunyikan pelanggaran di balik argumen kualitas data. Hal ini tentu saja menyebabkan berlanjutnya konflik lahan, impunitas/kenirpidanaan korporasi bagi produsen, serta risiko keuangan dan reputasi bagi penyedia pembiayaan dan perusahaan sektor hilir.

Meskipun kerancuan administrasi dapat melindungi perusahaan untuk sementara waktu, kerangka peraturan tingkat global terbaru memberikan insentif tambahan bagi PT AAL dan Pemerintah Indonesia untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Indikasi adanya pelanggaran lingkungan dan HAM serta penyimpangan perizinan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT AAL di Indonesia akan menjadi kekhawatiran bagi perusahaan yang menempatkan produknya di pasar Eropa, mengingat mulai bulan Januari 2025, kepatuhan terhadap Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa rantai pasoknya telah bebas deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020, dan mewajibkan kepatuhan hukum.⁴⁴ EUDR melarang impor

produk yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang negara, yang mencakup penghormatan terhadap hak atas FPIC yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, peraturan perpajakan dan hak atas lahan, serta hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional.⁴⁵ Jika tidak mematuhi peraturan tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi yang berat, termasuk denda, penyitaan barang, dan larangan penempatan komoditas ke dalam pasar.⁴⁶

Data baru, penafsiran yang bertentangan

Analisis⁴⁷ data spasial dan pemetaan satelit GIS yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu menemukan bahwa PT AAL memiliki 41 anak perusahaan dan 32 PKS di area seluas 357.624 ha yang tersebar di delapan provinsi.⁴⁸ Perlu diperhatikan bahwa angka ini lebih besar dari angka yang dijabarkan PT AAL di situs webnya, kemungkinan karena PT AAL hanya mencantumkan perkebunan intinya dan bukan total konsesi perkebunan.⁴⁹ Luas area yang sebenarnya belum jelas karena kurangnya transparansi data konsesi, yang seharusnya diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Area konsesi terbesar PT AAL berlokasi di Sulawesi Tengah dengan luas hampir 86.000 ha.



Jalanan di desa Rio Mukti, Kabupaten Donggal, sebuah mobil truck memuat sawit milik Masyarakat setempat | March 2024

Tabel 1: Koneksi PT AAL di delapan provinsi di Indonesia

No.	Nama	Kabupaten	Provinsi	Luas Koneksi (Ha)	Lumlah Pabrik (Unit)
1	PT. Sari Lembah Subur	Pelalawan	Riau	21,856	2
2	PT. Eka Dura Indonesia	Upper Rokan	Riau	7,397	1
3	PT. Tunggal Perkasa Plantation	Aceh Jaya	Aceh	1,381	0
		Indragiri Hulu	Riau	15,643	1
4	PT. Sawit Asahan Indah	Rokan Hulu	Riau	7,762	1
5	PT. Kimia Tirta Utama	Siak	Riau	8,900	1
6	PT. Perkebunan Lembah Bhakti	Aceh Singkil	Aceh	180	2
7	PT. Karya Tanah Subur	Aceh Barat	Aceh	4,957	1
8	PT. Sari Aditya Loka	Sarolangun	Jambi	5,253	2
9	PT. Letawa	Pasangkayu	Sulawesi Barat	10,713	1
10	PT. Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat	9,319	1
11	PT. Mamuang	Pasangkayu	Sulawesi Barat	8,175	0
12	PT. Suryaraya Lestari	Pasangkayu dan Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	Tidak Ada Data	2
13	PT. Bhadra Sukses	-	Sulawesi Barat	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data
14	PT. Lestari Tani Teladan	Donggala	Sulawesi Tengah	6,608	1
15	PT. Cipta Agro Nusantara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	17,104	0
16	PT. Rimbunan Alam Sentosa	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	17,174	0
17	PT. Sawit Jaya Abadi	Poso dan Morowali Utara	Sulawesi Tengah	25,681	1
18	PT. Agro Nusa Abadi	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	19,267	1
19	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	8,947	1
20	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kotawaringin	Kalimantan Tengah	9,155	1
21	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	6,762	1
22	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	7,852	1
23	PT. Agro Menara Rachmat	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	7,449	0
24	PT. Bhadra Cemerlang	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	1,899	0
25	PT. Nirmala Agro Lestari	Lamandau	Kalimantan Tengah	9,631	1
26	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	4,399	0

27	PT. Persada Bina Nusantara Pagi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	4,545	0
28	PT. Gunung Sejahtera Raman Permai	-	Kalimantan Tengah	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data
29	PT. Karyanusa Ekadaya	Kutai Timur	Kalimantan Timur	23,040	2
30	PT. Waru Kaltim Plantation	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	6,448	1
31	PT. Sukses Tani Nusasubur	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	7,807	1
32	PT. Borneo Indah Marjaya	Paser	Kalimantan Timur	7,359	1
33	PT. Palma Plantasindo	Paser	Kalimantan Timur	10,988	0
34	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur	Kalimantan Timur	6,780	0
35	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur	Kalimantan Timur	7,603	0
36	PT. Sumbur Kharisma Persada	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Tidak Ada Data	1
37	PT. Astra Agro Lestari	Tabalong	Kalimantan Selatan	3,779	1
38	PT. Subur Agro Makmur	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	11,695	1
39	PT. Cakradenta Agung Per-tiwi	Balangan	Kalimantan Selatan	2,110	0
40	PT. Cakung Permata Nusa	Tabalong	Kalimantan Selatan	9,950	1
41	PT. Tri Buana Mas	Tapin	Kalimantan Selatan	12,056	0
42	PT. Persada Dinamika Lestari	-	Kalimantan Selatan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data
TOTAL				357,624	32



Dengan memeriksa tumpang susun (*overlay*) konsesi PT AAL dan kawasan hutan Indonesia, berdasarkan analisis, ditemukan 17 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan lebih dari 17.664 ha kawasan hutan Indonesia di enam provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Sebesar 74% dari total konsesi PT AAL di kawasan hutan ini berlokasi di Sulawesi, dengan 7 konsesi anak perusahaan PT AAL tumpang tindih dengan lebih dari 13.000 ha kawasan hutan Indonesia.

Tabel 2: Konsesi anak perusahaan PT AAL di dalam kawasan hutan di enam provinsi Indonesia

No	Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Luasan	Fungsi Hutan	Penetapan Kawasan Hutan
1	PT. Tunggal Perkasa Plantation	Indragiri Hulu	Riau	1,875.23	Hutan Produksi Konversi	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
2	PT. Eka Dura Indonesia	Rokan Hulu	Riau	26.71	Hutan Produksi Konversi	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
3	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	314.34	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	239.13	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012
5	PT. Agro Menara Rachmat	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	189.68	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012
6	PT. Bhadra Cemerlang	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	38.80	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012
7	PT. Persada Bina Nusantara Pagi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	35.46	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012
8	PT. Subur Angro Makmur	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	1,341.61	Hutan Produksi Konversi	435/MENHUT-II/2009
9	PT. Cakung Permata Nusa	Tabalong	Kalimantan Selatan	540.41	Hutan Produksi Konversi	529/MENHUT-II /2012
10	PT. Berneo Indah Marjaya	Paser	Kalimantan Timur	54.94	Cagar Alam	718/MENHUT-II/2014
11	PT. Letawa	Pasangkayu	Sulawesi Barat	139.96	Hutan Produksi Konversi	862/MENHUT-11/2014
12	PT. Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat	617.00	Hutan Lindung	862/MENHUT-11/2014
13	PT. Mamuang	Pasangkayu	Sulawesi Barat	22.19	Hutan Lindung	862/MENHUT-11/2014
				239.17	Hutan Produksi Konversi	862/MENHUT-11/2014
14	PT. Cipta Agro Nusantara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	178.38	Hutan Produksi Terbatas	869/MENHUT-11/2014
				4,632.96	Hutan Produksi Tetap	869/MENHUT-11/2014
15	PT. Sawit Jaya Abadi	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	46.91	Hutan Lindung	869/MENHUT-11/2014
				725.58	Hutan Produksi Tetap	869/MENHUT-11/2014
16	PT. Rimbunan Alam Sentosa	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	1,319.13	Hutan Lindung	869/MENHUT-11/2014
				1,836.52	Hutan Produksi Terbatas	869/MENHUT-11/2014
				134.73	Hutan Produksi Tetap	869/MENHUT-11/2014
				3,048.70	Hutan Produksi Konversi	869/MENHUT-11/2014
17	PT. Agro Nusa Abadi	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	66.06	Hutan Lindung	869/MENHUT-11/2014
Total				17,663.60		

Genesis Bengkulu menemukan bahwa pada tahun 2015, ada 14 anak perusahaan PT AAL yang telah membuka perkebunan sawit seluas 4.337 ha di konsesinya yang berada di dalam kawasan hutan Indonesia. Hingga tahun 2023, ada 8 (delapan) anak perusahaan PT AAL yang telah memperluas perkebunannya dengan tambahan seluas 534 ha. Secara keseluruhan, ada 1.100 ha perkebunan di dalam konsesi yang ditemukan berada di kawasan hutan di luar HPK (satu-satunya kategori hutan yang dapat dikonversi secara legal). Dengan demikian, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran undang-undang.⁵⁰ Genesis Bengkulu tidak menganalisis perkebunan PT AAL di luar area konsesi, yang artinya area perkebunan PT AAL di dalam kawasan hutan bisa saja jauh lebih luas.

Menanggapi analisis ini, PT AAL memberikan referensi surat pelepasan kawasan hutan untuk menunjukkan bahwa pihaknya

telah mendapatkan izin yang diperlukan untuk beroperasi di dalam kawasan hutan Indonesia, dan bahwa dalam beberapa kasus, penetapan kawasan hutan dilakukan setelah HGU diterbitkan.⁵¹ Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan undang-undang di Indonesia, Pemerintah tidak dapat menetapkan area kawasan hutan yang tumpang tindih dengan HGU yang sudah ada. Hal ini menandakan perlunya klarifikasi mengenai penyimpangan perizinan PT AAL. Selanjutnya, pada pertemuan antara WALHI dan KLHK pada bulan Mei 2024, KLHK menjelaskan bahwa ada dua anak perusahaan PT AAL di Sulawesi (PT Pasangkayu dan PT Letawa) yang belum menerima surat pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 2014. Dengan demikian, operasi kedua perusahaan ini melanggar hukum Indonesia.

Tabel 3: Perkebunan PT AAL di dalam kawasan hutan pada tahun 2015 dan

No	Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Fungsi Hutan	Penetapan Kawasan Hutan	Luas	
						Tahun 2015	Tahun 2023
1	PT. Tunggal Perkasa Plantation	Indragiri Hulu	Riau	Hutan Produksi Konversi	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	1,334	41.24
2	PT. Eka Dura Indonesia	Rokan Hulu	Riau	Hutan Produksi Konversi	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	21.65	0
3	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012	267.07	0
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012	239.13	0
5	PT. Agro Menara Rachmat	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012	93.27	41
6	PT. Bhadra Cemerlang	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Hutan Produksi Tetap	529/MENHUT-II/2012	36.33	0.52
7	PT. Subur Anglo Makmur	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Hutan Produksi Konversi	435/MEHUT-II/2009	129.3	3.77
8	PT. Cakung Permata Nusa	Tabalong	Kalimantan Selatan	Hutan Produksi Konversi	529/MENHUT-II/2012	385.9	0
9	PT. Berneo Indah Marjaya	Paser	Kalimantan Timur	Cagar Alam	718/MENHUT-II/2014	44.88	1.79
10	PT. Letawa	Pasangkayu	Sulawesi Barat	Hutan Produksi Konversi	862/MEHUT-11/2014	81.84	30.55

11	PT. Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat	Hutan Lindung	862/MEHUT-11/2014	101.63	115.75
12	PT. Mamuang	Pasangkayu	Sulawesi Barat	Hutan Lindung	862/MEHUT-11/2014	2.96	0
				Hutan Produksi Konversi	862/MEHUT-11/2014	139.63	0
13	PT. Citra Ago Nusantara	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Hutan Produksi Terbatas	869/MEHUT-11/2014	29.59	0
				Hutan Produksi Tetap	869/MEHUT-11/2014	37.99	0
14	PT. Rimbunan Alam Sentosa	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Hutan Lindung	869/MEHUT-11/2014	0	4.69
				Hutan Produksi Terbatas	869/MEHUT-11/2014	0	37.99
				Hutan Produksi Tetap	869/MEHUT-11/2014	29.52	42.99
				Hutan Produksi Konversi	869/MEHUT-11/2014	1,362.68	213.41
TOTAL						4,337.37	533.69

Genesis Bengkulu menggunakan data spasial dan pemetaan satelit GIS untuk mengukur lahan yang dibuka di konsesi anak perusahaan PT AAL yang terletak di kawasan hutan⁵² dan menemukan bahwa 14 konsesi milik anak perusahaan PT AAL terkait dengan pembukaan lahan seluas 10.321 ha yang dilakukan antara tahun 2015 hingga 2023 di dalam kawasan hutan Indonesia.

Ketika Friends of the Earth menyampaikan temuan ini kepada PT AAL, perusahaan mengatakan bahwa penelitian Genesis Bengkulu tidak akurat karena tidak didasarkan dari peta Pemerintah.⁵³ Seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian Genesis Bengkulu didasarkan pada data yang tersedia secara publik dan memiliki referensi yang baik untuk konsesi perusahaan di Indonesia. Selain itu, PT AAL juga tidak mengungkapkan koordinat konsesi resminya.

Data Pemerintah yang disajikan di portal Bhumi ATR/BPN berbeda dengan klaim PT AAL dan Nusantara Atlas, yang merupakan sumber untuk penelitian Genesis Bengkulu. Namun, portal yang dikelola pemerintah ini tidak mengidentifikasi perusahaan

berdasarkan namanya dan tidak menyertakan perusahaan yang beroperasi tanpa HGU. Bukti ini menunjukkan lebarnya kesenjangan yang menimbulkan keraguan atas keakuratan dan kelengkapan data. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, perbedaan substansial pada himpunan data berikut ini menunjukkan perlunya transparansi dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap operasi PT AAL, termasuk izin perusahaan dan dampaknya terhadap kawasan hutan.

PT AAL juga mengklaim bahwa tidak ada deforestasi di konsesinya, kecuali di bagian yang sangat kecil di area konservasi PT Agro Manara Rachmat. Perusahaan ini justru mengatakan bahwa pembukaan lahan adalah bentuk peremajaan perkebunan sawit yang ada.⁵⁴

Karena PT AAL mengklaim bahwa pihaknya memiliki peta yang berbeda untuk konsesi dan operasinya, maka Kementerian ATR/BPN harus menyelidiki ketidaksesuaian ini, beserta pelanggaran terhadap lingkungan dan HAM yang dilakukan oleh PT AAL dan anak perusahaannya.

Tabel 4: Data Konsesi untuk Anak Perusahaan PT AAL di Berbagai Wilayah di Indonesia (dalam ha)

Sumber data	Sumatra	Kalimantan	Sulawesi	Total
Pelaporan AAL	105,270	130,840	50,934	287,044
Bhumi ATR/BPN	34,366	119,554	38,200	192,120
Nusantara Atlas	73,327	174,009	111,581	358,917

Tidak adanya Hak Guna Usaha (HGU)

PT AAL adalah salah satu perusahaan di sektor sawit Indonesia dengan anak perusahaan yang tampaknya tidak memiliki HGU, yakni persyaratan sah untuk beroperasi di kawasan hutan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar separuh dari seluruh perkebunan sawit terkait di Indonesia tidak memiliki HGU⁵⁵ dan sekitar 3 juta ha perkebunan sawit dikembangkan di kawasan hutan, termasuk di area terlarang.⁵⁶ Sekitar separuh dari seluruh perkebunan sawit di kawasan hutan merupakan perkebunan industri,⁵⁷ yang jelas menunjukkan kesalahan langsung dari perusahaan.

Beberapa alasan perusahaan sawit tidak mengajukan permohonan HGU atau tidak mendapatkannya, antara lain untuk menghindari pajak, fakta bahwa lahan bersangkutan tumpang tindih dengan sektor lain, konflik lahan yang sudah lama berlangsung, keengganan untuk membangun perkebunan rakyat yang dimandatkan, dan kemungkinan pencabutan izin konsesi yang tidak dapat dikonversi secara legal.

Perusahaan yang tidak memiliki izin tidak dapat dikenakan pajak dengan tepat sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Pemerintah Indonesia. Laporan bulan Januari 2023 menyebutkan bahwa ada 43 perusahaan di provinsi Sulawesi Tengah, yang mengelola 411.000 ha lahan tanpa memiliki HGU.⁵⁸ Berdasarkan data yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, laporan ini memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kerugian sebesar 400 miliar rupiah (lebih dari 25,5 juta dolar AS) dalam satu tahun karena perusahaan tidak mengajukan permohonan izin yang diperlukan.⁵⁹

Tidak adanya HGU yang dimiliki PT AAL bisa jadi merupakan bentuk penghindaran pajak dan berkontribusi terhadap penurunan pajak sebesar 400 miliar rupiah (lebih dari 25,5 juta dolar Amerika Serikat), menurut data yang disajikan oleh Pemprov Sulawesi Tengah

Dengan adanya penyimpangan perizinan, korupsi, dan kurangnya transparansi yang terjadi di sektor sawit di Indonesia,⁶⁰ temuan ini memunculkan pertanyaan: Berapa dan mengapa perusahaan PT AAL yang tidak memiliki izin yang sah?

Pada bulan Maret 2022, WALHI dan Friends of the Earth AS mengungkapkan bahwa anak perusahaan PT AAL, PT ANA, adalah salah satu dari banyak konsesi yang tidak memiliki HGU. Fakta ini dikonfirmasi oleh Eco Nusantara dalam laporan verifikasi pada bulan Agustus 2022⁶¹ dan dikonfirmasi kembali dalam laporan bulan November 2023, yang menyebutkan bahwa PT ANA tidak mendapatkan HGU “karena meningkatnya masalah sengketa lahan yang belum diatasi”⁶² PT ANA telah beroperasi tanpa HGU sejak tahun 2007, meskipun perusahaan mengklaim bahwa izin tersebut sedang diproses.

Jika perusahaan seperti PT ANA tidak memiliki izin, hal ini dapat menyebabkan konflik lahan yang berlarut-larut dengan masyarakat yang belum memberikan persetujuannya atas operasi perusahaan ini.⁶³ Ditolaknya permohonan HGU PT ANA karena adanya konflik berkepanjangan membuat pembeli di sektor hulu dan hilir PT AAL, termasuk pedagang, perusahaan merek konsumen sawit, dan penyedia pembiayaan terpapar risiko tata kelola yang signifikan. Gagalnya permohonan izin seharusnya menjadi landasan bagi PT ANA untuk berhenti beroperasi, dan menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut, sesuai dengan undang-undang perizinan dan perkebunan Indonesia.⁶⁴

Penelitian baru mengungkapkan bahwa dua anak perusahaan PT AAL lainnya yang beroperasi di Sulawesi Tengah (PT Sawit Jaya Abadi dan PT Rimbunan Alam Sentosa) juga tidak memiliki HGU.⁶⁵ Dalam tanggapannya terhadap Friends of the Earth, PT AAL mengklaim bahwa PT Sawit Jaya Abadi tidak memerlukan HGU karena konsesinya berada di lahan transmigrasi. Namun, undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya: Perusahaan diwajibkan memiliki HGU untuk dapat beroperasi di lahan transmigrasi.⁶⁶ Selain itu, karena lahan transmigrasi tersebut ditetapkan pada tahun 2015, maka tidak ada pengalihan hak selama 15 tahun, dan ini

memerlukan persetujuan dari pemegang hak. Karena PT AAL mengklaim bahwa PT Sawit Jaya Abadi menjalankan skema plasma di area transmigrasi, maka perusahaan ini pertama-tama harus mendapatkan Padiatapa dari masyarakat terdampak. Namun, masyarakat belum memberikan persetujuannya atas operasi PT Sawit Jaya Abadi dan menyebutkan bahwa area operasi perusahaan tumpang tindih dengan tiga desa, yakni Masewe (200 ha), Mean (450 ha), dan Saemalawati (100 ha). Masyarakat mengakui bahwa hutannya telah diratakan dan lahan pertaniannya dirampas oleh PT Sawit Jaya Abadi.

PT AAL menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Rimbunan Alam Sentosa tumpang tindih dengan HGU perusahaan negara, yang merupakan pelanggaran perizinan dan seharusnya mencegah perusahaan ini beroperasi. HGU hanya dapat diperoleh jika lahan bersangkutan jelas dan bebas dari perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi PT Rimbunan Alam Sentosa kemungkinan ilegal.

Mengingat adanya sengketa ini, Pemerintah Indonesia harus meninjau izin semua anak perusahaan PT AAL dan, jika PT AAL dan anak perusahaannya tidak dapat memperkuat klaimnya, maka harus ada pemberian sanksi yang semestinya.



Wilayah PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang berdampingan dengan wilayah industri Tambang Nikel PT Gunbuster Nickel Industri, di Kabupaten Morowali Utara | March 2024

V. Memicu Konflik dan Melepas Tanggung Jawab

Rantai pasok yang tidak bertanggung jawab

Rantai pasok sawit bersifat sangat rumit. Sejumlah perusahaan berperan sebagai perantara perkebunan tempat buah sawit ditanam dan dipanen, PKS dan fasilitas pemurniannya, hingga penjualan minyak sawit mentah (CPO), minyak inti sawit (PKO), dan turunannya ke pedagang sawit dalam segala ukuran sebelum sampai ke tangan pedagang di sektor agribisnis, perusahaan merek konsumen, dan retail besar. Meskipun sistem ketelusuran di sektor ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran yang dilakukan PT AAL di Sulawesi serta tanggapan perusahaan merek konsumen dan pedagang di sektor agribisnis menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran yang terjadi pada masa lampau dan saat ini.

Perusahaan merek konsumen dan pedagang di sektor agribisnis menanggapi pertanyaan Friends of the Earth dengan jawaban standar, “Kami tidak melakukan pembelian secara langsung dari PT AAL.” Meskipun berbagai perusahaan ini tidak secara langsung membeli sawit dari PT AAL, tetapi sawit PT AAL masuk ke dalam rantai pasoknya dan menghasilkan profit yang cukup besar. Dengan tidak memanfaatkan platform global dan pengaruh ekonominya untuk mendesak PT AAL agar mengatasi pelanggaran saat ini dan bahaya lainnya pada masa mendatang, serta terus memasok sawit dari PT AAL yang berkonflik), perusahaan merek konsumen dan pedagang agribisnis sama saja memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan PT AAL dan secara tidak langsung mengatakan bahwa “ini bukan masalah kami”. Padahal, menurut norma HAM internasional seperti yang dibahas di bawah, perusahaan bertanggung jawab untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan akibat pelanggaran HAM dengan “sebaik mungkin.”⁶⁷

Respons penjual di sektor agribisnis

Hingga saat ini, ada sepuluh perusahaan merek konsumen, yakni Colgate-Palmolive, Danone, FrieslandCampina, Hershey’s, Kellogg, L’Oréal, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan Procter & Gamble, yang mengumumkan bahwa pihaknya telah sepenuhnya menangguk pembelian sawit dari PT AAL atau dari tiga anak perusahaannya yang terlibat masalah di Sulawesi. Namun, pertanyaannya masih tentang apakah penanggukan ini sama dengan penghapusan sawit PT AAL dari rantai pasok. Sayangnya, tidak satu pun dari 10 perusahaan yang mengumumkan penanggukan tersebut melakukan pelibatan langsung dengan PT AAL dalam jangka waktu tertentu atau dengan hasil yang jelas. Selain Procter & Gamble yang melakukan investigasi singkat pada tahun 2022 (tetapi tidak ditindaklanjuti), semua perusahaan ini sama sekali tidak melakukan pelibatan langsung dengan PT AAL. Terlepas dari derasnya retorika tentang tanggung jawab perusahaan, banyak perusahaan merek konsumen yang menganggap bahwa tanggung jawabnya untuk mengatasi pelanggaran PT AAL sudah terpenuhi dengan mengumumkan penanggukan pembelian pasokan dari anak perusahaan PT AAL. Padahal, perusahaan merek konsumen ini tetap berbisnis dengan PT AAL sepenuhnya.

Tabel di bawah ini mencantumkan tanggapan dari perusahaan merek konsumen dan status pembelian pasokannya dari PT AAL berdasarkan data PKS terbaru yang tersedia,⁶⁸ termasuk empat PKS (Nusa Abadi, Tani Teladan, Letawa, dan Pasangkayu) yang diketahui atau kemungkinan besar merupakan tempat PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang memasok buah sawit.⁶⁹ Perlu diketahui bahwa daftar PKS tidak mencerminkan status pembelian saat ini, karena adanya jeda waktu antara publikasi daftar PKS dan cakupan periodenya. Sebagai contoh, daftar PKS

Tabel 5: Perusahaan Merek Konsumen yang Membeli Pasokan Sawit dari PT AAL

Perusahaan	Mengumumkan penangguhan pembelian pasokan dari PT AAL?	Jangka waktu penangguhan (berdasarkan perusahaan)	Tanggal penangguhan (berdasarkan perusahaan)	Pembelian sawit terbaru dari PKS yang terafiliasi dengan tiga anak perusahaan PT AAL yang terlibat masalah (berdasarkan daftar PKS terbaru yang tersedia untuk publik)	Total jumlah PKS PT AAL di rantai pasok (berdasarkan daftar PKS publik terbaru)
	Tidak	-	-	Ya (Nusa Abadi, Tani Teladan, Letawa, Pasangkayu)	28
	Ya	Sebagian	Oktober 2022	Tidak	18
	Ya	Sepenuhnya	Juni 2022	Tidak	13*
	Ya	Sepenuhnya	Februari 2023	Ya* (Nusa Abadi)	10*
	Tidak	-	-	Tidak	22
	Tidak	-	-	Ya (Nusa Abadi)	24
	Ya	Sepenuhnya	September 2022	Ya* (Nusa Abadi, Letawa)	16*
	Tidak	-	-	Ya (Letawa, Pasangkayu)	16
	Ya	Sebagian	Agustus 2023	Daftar PKS tidak tersedia	Daftar PKS tidak tersedia
	Ya	Sepenuhnya	Oktober 2022	Daftar PKS tidak tersedia	Daftar PKS tidak tersedia
	Ya	Sebagian	Maret 2023	Ya (Nusa Abadi, Tani Teladan, Letawa, Pasangkayu)	26
	Tidak	-	-	Ya (Letawa)	21
	Ya	Sebagian	September	Tidak	19
	Ya	Sebagian	Maret 2023	Ya* (Nusa Abadi, Tani Teladan, Letawa, Pasangkayu)	29
	Ya	Sebagian	September 2022	Ya* (Nusa Abadi, Letawa, Pasangkayu)	25
	Tidak	-	-	Ya (Nusa Abadi, Letawa, Pasangkayu)	26
	Tidak	-	-	Ya (Nusa Abadi, Letawa, Pasangkayu)	26
	Tidak	-	-	Ya (Nusa Abadi, Letawa, Pasangkayu)	27

* - menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan pengumuman penangguhan dari perusahaan barang konsumen. Karena sebagian besar penangguhan diumumkan setelah periode yang tercakup dalam daftar PKS yang tersedia secara publik, sebagian besar data pembelian tidak mencerminkan penangguhan ini.

terbaru tersedia pada saat publikasi sebagian besar mencerminkan pembelian pasokan pada tahun 2022 atau awal tahun 2023. Mengingat sebagian besar penangguhan oleh perusahaan barang konsumen diumumkan setelah periode yang dicantumkan pada daftar PKS yang tersedia secara publik, maka sebagian besar data pembelian tersebut tidak mencerminkan penangguhan ini. Lihat tabel dengan simbol *.

Friends of the Earth akan terus memantau data yang tersedia secara publik dan melibatkan perusahaan merek konsumen untuk menilai status penerapan penangguhan. Untuk itu, perusahaan merek konsumen sebaiknya memublikasikan daftar larangan pembelian (*no-buy list*) untuk menunjukkan pemasok dan PKS yang tidak akan dijadikan tempatnya membeli pasokan sawit.

Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional (Guidelines for Multinational Enterprises) tahun 2023 menyatakan bahwa perusahaan harus “Berupaya mencegah atau memitigasi dampak merugikan sekalipun tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut, atau jika dampak tersebut berkaitan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis.”⁷⁰ Selain itu, Panduan ini juga menyebutkan bahwa “Jika perusahaan berkontribusi atau diduga berkontribusi terhadap dampak dimaksud, perusahaan harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah kontribusinya dan memanfaatkan pengaruhnya untuk memitigasi dampak yang ada sebaik-baiknya. Perusahaan dianggap berpengaruh jika memiliki kemampuan untuk memacu perubahan dalam praktik operasi suatu organisasi yang berdampak merugikan terhadap HAM.”⁷¹

Berdasarkan Panduan OECD, ketidakmampuan perusahaan merek konsumen untuk memanfaatkan platform globalnya secara langsung dan mendesak PT AAL agar menyelesaikan konflik, mengatasi keluhan, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan merupakan kegagalan besar dalam menjunjung kewajibannya terhadap hak asasi manusia, terlepas dilakukan tidaknya penghentian pembelian dari anak perusahaan PT AAL yang terlibat konflik. Perusahaan yang membeli pasokan sawit dari

PT AAL secara diam-diam mendukung dan mengambil keuntungan dari model bisnis yang terindikasi melakukan perampasan lahan dan pelanggaran HAM, dan justru tidak menghentikan pembelian dari PT AAL untuk memenuhi kewajibannya terhadap HAM serta meminta pertanggungjawaban PT AAL atas pelanggarannya.

Respons pedagang di sektor agribisnis

Data PKS yang tersedia secara publik menunjukkan bahwa **ADM, Apical, Bunge, Cargill, Fuji Oil, KLK, Louis Dreyfus Company, Musim Mas, Olam, Sime Darby, dan Wilmar** membeli pasokan dari PT AAL.⁷² Keterlibatan langsung dengan perusahaan merek konsumen menunjukkan bahwa **Golden Agri Resources** kemungkinan juga membeli pasokan sawit dari PT AAL, meskipun indikasi ini tidak ditemukan dalam data PKS yang tersedia secara publik.

Data PKS yang tersedia secara publik menunjukkan bahwa enam (6) pedagang di sektor agribisnis berikut ini membeli pasokan dari satu atau beberapa PKS yang terafiliasi dengan anak perusahaan PT AAL (PT ANA, PT LTT, dan PT Mamuang): **ADM** (Nusa Abadi, Letawa, Pasangkayu), **Bunge** (Letawa), **Cargill** (Letawa), **Fuji Oil** (Letawa), **Louis Dreyfus** (Tani Teladan), dan **Olam** (Letawa).⁷³


Friends of the Earth AS meminta respons beberapa pedagang agribisnis mengenai tindakan yang diambilnya untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan PT AAL di Sulawesi. Namun, tidak ada perusahaan yang bersedia memberikan keterangan lengkap mengenai keterlibatannya dengan PT AAL. Beberapa perusahaan mengalihkan perhatian ke sistem pelacak keluhan daringnya masing-masing, yang menyertakan jaminan bahwa pihaknya memantau kasus tersebut. Beberapa perusahaan lainnya membantah memiliki hubungan bisnis langsung dengan PT AAL. Meskipun tidak membeli pasokan secara langsung dari PT AAL, jika sawit PT AAL masuk ke rantai pasoknya, maka pedagang agribisnis besar bertanggung jawab untuk memanfaatkan pengaruhnya untuk memitigasi dan mencegah dampak negatif sebaik mungkin.

Kepemilikan Astra Agro Lestari

Hampir 80% saham Astra Agro Lestari (IDX: PT AALI) (IDX: AALI) dipegang oleh perusahaan induknya, **Astra International** (IDX: ASII). Astra International merupakan grup perusahaan otomotif independen terbesar di Asia Tenggara yang menjalankan operasi bisnis jasa keuangan, pertambangan, agrobisnis, infrastruktur, dan teknologi informasi.

Jardine Matheson (LSEG: JARB, SGX: J36, BSX: JMHBD) adalah perusahaan konglomerat Inggris yang berkantor pusat di Hong Kong dan didirikan di Bermuda, dan memegang sebagian besar saham di Astra International melalui anak perusahaannya di Singapura. Jardine Matheson terhubung dengan operasi sawit Astra Agro Lestari di Indonesia melalui 75% saham yang dimiliki anak perusahaannya, Jardine Cycle & Carriage (SGX: C07), yang ternyata memegang 50,1% saham Astra International.

BAGAN STUKTUR PERUSAHAAN PT AAL



Source: Astra Agro Lestari (2023, March), Embracing Opportunities: Annual Report 2022, p. 40, 68; Astra International (2023, March), Optimism in Adaptation and Innovation: Annual Report 2022, p. 56; Jardine Matheson (2023, March), Creating Long-term Sustainable Value: Annual Report 2022, p. 11.”

Penyedia Pembiayaan PT AAL

Analisis keuangan mengungkapkan bahwa hingga kuartal ketiga tahun 2023, pemegang saham terbesar⁷⁴ PT AAL dan induk perusahaannya (Astra International, Jardine Matheson, Jardine Cycle & Carriage, dan Jardine Strategic of the Jardine Matheson Group) adalah:



116 juta dolar AS
(atau sama dengan 12% total saham)



100 juta dolar AS
(atau sama dengan 11% total saham)




100 juta dolar AS
(atau sama dengan 11% total saham)

Tabel 6: kepemilikan saham yang merisikokan hutan di grup perusahaan PT

Investor	Juta dolar AS
First Eagle Investment Management (Amerika Serikat)	116.20
Vanguard (Amerika Serikat)	100.97
BlackRock (Amerika Serikat)	99.47
Capital Group (Amerika Serikat)	81.79
Geode Capital Holdings (Amerika Serikat)	29.24
Lazard (Bermuda)	28.15
Invesco (Amerika Serikat)	27.15
Mitsubishi UFJ Financial (Jepang)	23.71
Lainnya	430.30

Sumber Profundo

BAGAN PAI saham yang merisikokan hutan di grup perusahaan PT AAL



Sumber Profundo

Foto Anggota Serikat Petani Petasia Timur diwilayah tanahnya yang di klaim sebagai perkebunan sawit PT Agro Nusa Abadi di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara | March 2024



Tanggapan BlackRock terhadap Astra Agro Lestari

Pada bulan April 2023, BlackRock menolak pemilihan kembali direksi dan komisaris PT AAL akibat “dampak merugikan yang berkaitan dengan operasi minyak sawitnya, misalnya dugaan bahwa PT AAL merampas lahan dari petani setempat, beroperasi tanpa mematuhi standar lingkungan, dan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM”⁷⁵ Pada tahun 2022, BlackRock kembali menolak direktur dan komisaris di perusahaan induk PT AAL, Astra International, karena pertimbangan yang sama.⁷⁶ Akan tetapi, analisis pemegang saham menunjukkan bahwa pada saat informasi ini dipublikasikan, BlackRock justru *menambah* kepemilikan sahamnya di PT AAL sejak adanya laporan pelanggaran pertama kali kepada perusahaan ini pada bulan Maret 2022.⁷⁷

Dalam komentar yang dipublikasikan, BlackRock mengakui bahwa pemanfaatan lahan dan deforestasi merupakan risiko investasi yang signifikan. BlackRock juga mengakui bahwa⁷⁸ “penggusuran atau dampak lainnya terhadap masyarakat, terutama pemanfaatan lahan yang dipersengketakan atau melanggar hak Masyarakat Adat” merupakan risiko HAM.⁷⁹ Sementara, “tidak diperolehnya FPIC terlebih dahulu dan secara berkesinambungan dari Masyarakat Adat dapat meningkatkan risiko hukum, reputasi, atau peraturan terhadap perusahaan, mengingat berbagai hukum dan norma lokal dan internasional yang mengatur hubungan ini.”⁸⁰

Dengan pemahaman yang disampaikan mengenai risiko dan pelanggaran ini, BlackRock seharusnya merespons lebih serius dan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan mengecualikan PT AAL dan perusahaan induknya dari portofolionya dan menerapkan kebijakan pengecualian agribisnis untuk melengkapi kebijakan pengecualian batu bara yang dimilikinya.

Pengecualian Astra Agro Lestari dan perusahaan induknya dari Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia

Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPF) menarik investasinya di PT AAL pada tahun 2011.⁸¹ Pada Februari 2024, Norges Bank mengumumkan bahwa pihaknya telah mengecualikan perusahaan induk PT AAL, yaitu Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage dan Astra International, dari Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia (GPF). Keputusan ini dikeluarkan Norges Bank karena dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati terkait Tambang Emas Martabe di Sumatra, dan ancaman terhadap orang utan tapanuli yang berstatus kritis (CR) dan spesies genting (EN) lainnya.⁸² Dalam rekomendasi pengecualiannya, Dewan Etika Norwegia mengacu pada konflik yang tengah berlangsung antara masyarakat dan PT AAL, dugaan pelanggaran lingkungan dan HAM, serta keputusan beberapa perusahaan barang konsumen untuk menangguk pembelian pasokan dari PT AAL dan anak perusahaannya.⁸³

Pengecualian Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage, dan Astra International dari GPF menunjukkan adanya peningkatan risiko keuangan dan reputasi yang tengah dialami Jardine Matheson akibat ketidakmampuannya dalam memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong PT AAL mengatasi keluhan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.

Berikut ini data bank yang memberikan pinjaman dan jasa penjaminan kepada PT AAL dan perusahaan induknya antara tahun 2016 dan 2023.


	(Jepang) 278 juta dolar AS
	(Indonesia) 273,3 juta dolar AS
	(Jepang) 258,1 juta dolar AS
	(Singapura) 256,7 juta dolar AS
	(Indonesia) 190,5 juta dolar AS
	(Tiongkok) 141,7 juta dolar AS

Tabel 7: pinjaman dan penjaminan yang merisikokan hutan untuk grup perusahaan PT AAL

Investor	Juta dolar AS
Mizuho Financial (Jepang)	278.00
Bank Mandiri (Indonesia)	273.36
SMBC Group (Jepang)	258.12
OCBC (Singapura)	256.74
Bank Panin (Indonesia)	190.46
Bank of China (Tiongkok)	141.69
Mitsubishi UFJ Financial (Jepang)	84.17
Lainnya	306.77

Sumber Profundo

BAGAN PAI pinjaman dan penjaminan untuk grup perusahaan PT AAL



Sumber Profundo



Pabrik Kelapa sawit milik PT Sawit Jaya Abadi 2 di kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso | Maret 2024

Meskipun setiap investor menunjukkan kepemilikan minoritasnya di PT AAL dan perusahaan induknya, OECD menyimpulkan bahwa hubungan antara investor dan perusahaan penerima investasi, termasuk kepemilikan saham minoritas, dapat dianggap sebagai hubungan bisnis.⁸⁴ OECD selanjutnya menyatakan bahwa “Investor, bahkan yang memiliki saham minoritas, dapat secara langsung dikaitkan dengan dampak merugikan yang disebabkan atau turut disumbangkan oleh perusahaan penerima investasi karena kepemilikan atau pengelolaan sahamnya di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, adanya risiko (dampak potensial) atau dampak aktual Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dalam portofolio investasi milik investor bersangkutan menunjukkan adanya keterkaitan langsung dalam sebagian besar kasus.”⁸⁵ Pedoman OECD mengakui bahwa hubungan antara perusahaan dan dampak merugikan tidak bersifat statis.⁸⁶ Sebagai contoh, ketidakmampuan penyedia pembiayaan dalam mengatasi dan mencegah dampak merugikan yang ditimbulkan klien yang tetap diberi investasi, dapat mengubah status penyedia pembiayaan tersebut dari sekadar terkait langsung menjadi berkontribusi terhadap dampak merugikan, sehingga tanggung jawabnya menjadi lebih besar, termasuk peningkatan perannya dalam menjamin proses ganti rugi.

Berkenaan dengan tanggung jawab penyedia jasa pembiayaan untuk mengatasi risiko dan potensi dampak merugikan, OECD menetapkan divestasi sebagai respons yang tepat setelah upaya mitigasi gagal, atau sulit dilakukan (biasanya terjadi pada pemegang saham minoritas), atau akibat terlampaui parahnya dampak yang ditimbulkan. Pengecualian perusahaan dari pembiayaan dapat dibenarkan jika investor memiliki keterbatasan pengaruh atau tidak berhasil menjalankan pelibatan/negosiasi.⁸⁷

Ada 29 penyedia pembiayaan yang mengecualikan Jardine Matheson dan/atau anak perusahaannya dari pembiayaan akibat permasalahan iklim dan lingkungan.⁸⁸ Berdasarkan pedoman OECD, penyedia pembiayaan PT AAL, Astra International, dan Jardine Matheson harus mengecualikan perusahaan ini dari pembiayaannya, termasuk dari investasi aktif dan pasif, karena pelanggaran yang terus terjadi, keterbatasan

pengaruh, dan ketidakmampuan PT AAL dalam mengatasi keluhan. Pengecualian ini sedikitnya diterapkan hingga PT AAL berhasil mengatasi konflik dengan masyarakat dan memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya.

Sebanyak 29 penyedia pembiayaan mengecualikan perusahaan induk PT AAL, yaitu Jardine Matheson dan/atau anak perusahaannya karena permasalahan iklim dan lingkungan, sedangkan BlackRock, Vanguard, HSBC, Dana Pensiun ABP, dan penyedia pembiayaan lainnya terus memberikan pembiayaan kepada PT AAL dan perusahaan induknya

Pembiayaan HSBC untuk PT AAL dan perusahaan induknya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profundo, HSBC adalah bank terbesar kesepuluh yang memberikan pinjaman dan jasa penjaminan yang merisikokan hutan kepada PT AAL dan perusahaan induknya, dengan total dana senilai 38,7 juta dolar AS hingga September 2023. HSBC juga membiayai Wilmar, salah satu pembeli terbesar pasokan PT AAL. Kebijakan Komoditas Pertanian HSBC menetapkan bahwa HSBC “tidak akan memberikan jasa keuangan kepada klien yang terlibat secara langsung atau membeli pasokan dari pemasok yang terlibat dalam ... pelanggaran hak masyarakat setempat, terutama terkait prinsip FPIC dan operasi yang menimbulkan konflik sosial yang signifikan”.⁸⁹ Kebijakan ini juga menyatakan bahwa HSBC tidak akan memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang terkait dengan deforestasi melalui pemasoknya. Menariknya, HSBC belum memiliki kebijakan HAM. Para tokoh masyarakat dari Sulawesi melakukan pertemuan dengan HSBC di London pada bulan Mei 2024, mendesak perusahaan ini untuk menghentikan pembiayaannya kepada PT AAL dan perusahaan induknya, serta Wilmar.

VI. Rekomendasi

- **Astra Agro Lestari** harus segera berkomitmen menyelesaikan konflik dengan masyarakat, mengatasi keluhan, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. PT AAL harus mengembalikan lahan masyarakat dan petani yang diambil tanpa persetujuan, memberikan kompensasi atas hilangnya lahan, tanaman, dan mata pencaharian; mendukung restorasi lingkungan hutan, sungai, dan aliran air yang rusak; menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM lingkungan; dan meminta maaf atas kerugian yang telah ditimbulkan.
- Sebagai perusahaan induk PT AAL, **Jardine Matheson** harus secara terbuka merespons tuntutan masyarakat yang menuntut ganti rugi dan remediasi serta memanfaatkan pengaruhnya untuk memastikan penyelesaian konflik, mengatasi keluhan, dan memberikan ganti rugi sesuai permintaan masyarakat, untuk mencegah bertambahnya risiko hukum, peraturan, dan reputasi.
- **Perusahaan barang konsumen dan pedagang agribisnis** harus secara langsung bernegosiasi dengan PT AAL dan berupaya menghentikan pelanggaran/penyalahgunaan, mengatasi penyimpangan dan pelanggaran izin, serta menyelesaikan konflik, mengatasi keluhan, dan memulihkan kerugian. Perusahaan ini harus menanggung semua pembelian pasokan dari PT AAL hingga upaya tersebut dilakukan dan memublikasikan informasi terbaru mengenai keputusan penanggulangan dan negosiasinya.
- **Penyedia pembiayaan** harus menghentikan pembiayaannya kepada PT AAL dan perusahaan induknya, Astra International dan Jardine Matheson, hingga perusahaan ini berhasil menyelesaikan konflik, mengatasi keluhan, memberikan ganti rugi, dan menangani dampak lingkungan dan HAM, serta penyimpangan perizinan. Penyedia pembiayaan harus menyusun dan menerapkan kebijakan pengecualian agribisnis untuk memitigasi risiko dan mencegah dampak merugikan sebagai bagian dari komitmen dan kebijakan iklim dan keberlanjutannya. Penyedia pembiayaan harus mengembangkan instrumen keuangan yang adil untuk mendorong agroekologi dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekaligus mendukung penguatan peraturan pemerintah di sektor keuangan.
- **Pemerintah Indonesia** harus memfasilitasi pengembalian lahan yang diambil oleh PT AAL tanpa persetujuan masyarakat dan petani, serta mengevaluasi status hukum anak perusahaan PT AAL yang beroperasi di kawasan hutan negara. Berdasarkan evaluasi ini, Pemerintah Indonesia harus mencabut atau membatasi izin perusahaan, memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar undang-undang dan peraturan tentang perizinan, mewajibkan PT AAL untuk merestorasi hutan dan sungai yang rusak, dan membersihkan nama anggota masyarakat dan pembela HAM lingkungan yang telah dikriminalisasi. Untuk melindungi hutan Indonesia, Pemerintah harus menghentikan semua ekspansi perkebunan di kawasan hutan negara dan hutan alam lainnya, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk data perizinan dan pemanfaatan lahan. Pemerintah harus memperkuat kembali moratorium sawit dan mendukung transisi menuju Ekonomi Nusantara, yaitu ekonomi yang berpusat pada masyarakat dan berbasis pengelolaan hutan masyarakat dan agroekologi.
- **Pemerintah Amerika Serikat** harus meningkatkan upaya penegakan peraturan untuk mengendalikan dampak negatif dari operasi agribisnis industri terhadap iklim, lingkungan, dan HAM, termasuk deforestasi, perampasan lahan, pelanggaran HAM, dan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM lingkungan.
- **Pemerintah Uni Eropa**, bekerja sama dengan **Komisi Eropa**, harus memastikan agar Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) dilaksanakan dengan efektif dan harus memberlakukan peraturan serupa bagi penyedia pembiayaan yang membiayai deforestasi dan pelanggaran HAM terkait.

Catatan akhir

- 1 Jeff Conant and Gaurav Madan. (Maret 2022). *No Consent: Astra Agro Lestari's land grab in Central and West Sulawesi, Indonesia*. Friends of the Earth US and WALHI. https://foe.org/wp-content/uploads/2022/03/Astra_Agro_Lestari_Report_v4.pdf
- 2 Hans Nicholas Jong. (14 September 2023). *Kellogg's latest to freeze Indonesian Supplier over palm oil violations*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2023/09/kelloggs-latest-to-freeze-indonesian-supplier-over-palm-oil-violations/>
- 3 Norges Bank Investment Management. (29 Februari 2024). *Norges Bank has decided to exclude three companies from the Government Pension Fund Global* [Press release]. <https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2024/decisions-on-exclusion/>
- 4 Council on Ethics-The Government Pension Fund Global. (12 Mei 2023). *Recommendation to exclude Jardine Matheson Holdings Ltd., Jardine Cycle & Carriage Ltd., and PTA Astra International Tbk from investment by the Norwegian Government Pension Fund*. <https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2024/02/Rec-Astra-ENG.pdf>
- 5 FinancialExclusionsTracker.org. (April 2022). *Financial Exclusions Tracker*. <https://financialexclusionstracker.org/>
- 6 BlackRock, Inc. (3 April 2023). *Vote Bulletin: PT Astra Agro Lestari Tbk*. <https://www.blackrock.com/corporate/literature/press-release/vote-bulletin-astra-agro-lestari-april-2023.pdf>
- 7 *Ibid.*
- 8 FinancialExclusionsTracker.org. *Op. cit.*
- 9 Divya Karyza. (3 Oktober 2022). *Nestle plans to cut ties with Astra Agro Lestari over abuse allegations*. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/business/2022/10/03/nestle-plans-to-cut-ties-with-astra-agro-lestari-over-abuse-allegations.html>
- 10 WALHI (Friends of the Earth Indonesia). (November 2023). *WALHI and Friends of the Earth US Response to Verification Report by Astra Agro Lestari and Eco Nusantara on Environmental and Human Rights Violations in Sulawesi, Indonesia*. <https://foe.org/wp-content/uploads/2023/11/WALHI-FOE-US-ENS-Verification-Report-Response-November-2023.pdf>
- 11 Astra Agro Lestari. (9 Februari 2024). *Pernyataan Bersama AAL - EcoNusantara: Action Plan and Rio Mukti Case*. <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Statement-re-action-plan-and-Rio-Mukti-Final-9-Feb-24.pdf>
- 12 Conant dan Madan. *Op. cit.*
- 13 WALHI. (2 Desember 2023). *Tuntutan perempuan dari Rio Mukti yang bertahun-tahun hidup dalam pusaran konflik Astra Agro Lestari* [Post]. X. <https://twitter.com/walhinasional/status/1730902126942196021>
- 14 Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia. (21 Desember 2023). *Saya menerima berita meresahkan mengenai adanya intimidasi terhadap #WHRDs Ni Ketut Renti & Nengah Wantri di #Indonesia setelah keduanya buka suara tentang dampak negatif dari kegiatan perusahaan sawit @AstraAgroLesta & anak perusahaannya terhadap hak-hak masyarakat di Sulawesi* [Post]. X. <https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1737927947737072086?s=20>
- 15 WALHI. (17 Maret 2023). *Menanti Pertanggungjawaban Negara atas Konflik dan Kriminalisasi yang dilakukan Astra Agro Lestari* [Siaran pers]. <https://www.walhi.or.id/menanti-pertanggungjawaban-negara-atas-konflik-dan-kriminalisasi-yang-dilakukan-astra-agro-lestari>
- 16 Conant dan Madan. *Op. cit.*
- 17 Global Witness. (15 September 2023). *Standing firm: The Land and Environmental Defenders on the frontlines of the climate crisis*. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/>
- 18 *Ibid.*
- 19 Astra Agro Lestari. (31 Maret 2023). *Pernyataan Bersama AAL - EcoNusantara: Appointment of an Independent Third Party*. https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2023/03/Joint-Statement-AAL-EcoNusantara_Appointment-of-an-Independent-Third-Party.pdf
- 20 Eco Nusantara. (Agustus 2022). *Verification Report on Grievances raised by Walhi against PT AAL in Central Sulawesi*. <https://foe.org/wp-content/uploads/2022/11/ENS-Verification-Report.pdf>
- 21 Astra Agro Lestari. (31 Maret 2023). *Op. cit.*
- 22 WALHI (Friends of the Earth Indonesia). (2023 Juni 2023). *Shifting the burden of proof in the Astra Agro Lestari investigation*. <https://foe.org/wp-content/uploads/2023/06/Gap-Analysis-AAL-June-2023-Final-Final-2.pdf>
- 23 WALHI (Friends of the Earth Indonesia). (2023 November 2023). *WALHI and Friends of the Earth US Response to Verification Report by Astra Agro Lestari and Eco Nusantara on Environmental and Human Rights Violations in Sulawesi, Indonesia*. <https://foe.org/wp-content/uploads/2023/11/WALHI-FOE-US-ENS-Verification-Report-Response-November-2023.pdf>
- 24 Astra Agro Lestari. (9 Februari 2024). *Op. cit.*
- 25 Rencana aksi tersebut dibagikan melalui email kepada Friends of the Earth AS dan akan diterbitkan di situs web AAL pada Mei 2024.
- 26 Eco Nusantara. (30 Oktober 2023). *Verification of Complaints Against PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan and PT Agro Nusa Abadi, Raised by Friends of the Earth-US (FoE-US) and Walhi*. <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-10-30-ENS-Final-Report-AAL-Cases-in-C-Sulawesi-ENG.pdf>
- 27 Hans Nicholas Jong. (11 Desember 2023). *Activists slam 'independent' probe by Indonesian palm oil giant into violations*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2023/12/activists-slam-independent-probe-by-indonesian-palm-oil-giant-into-violations/>
- 28 Food and Agriculture Organization. 2024 *Free, Prior and Informed Consent*. <https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en>

- 29 Accountability Framework. (2019 Juni 2023). *Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent*. https://accountability-framework.org/fileadmin/uploads/afi/Documents/Operational_Guidance/OG_FPIC-2020-5.pdf
- 30 *Ibid.*
- 31 Astra Agro Lestari. (April 2022). *Response to FoE US and WALHI's Allegations*. <https://foe.org/aal-response-foe-report>
- 32 FileSulawesi. (18 April 2024). *Pemprov Sulteng Melepas Lahan Milik PT ANA*. <https://filesulawesi.com/2024/04/18/pemprov-sulteng-melepas-lahan-milik-pt-ana/>
- 33 Hans Nicholas Jong. (13 Februari 2024). *Palm oil deforestation makes a comeback in Indonesia after decade-long slump*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2024/02/palm-oil-deforestation-makes-comeback-in-indonesia-after-decade-long-slump/>
- 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. *Analysis of compliance with key social and environmental licensing regulations by three Astra Agro Lestari oil palm plantations in West and Central Sulawesi Provinces, Indonesia: PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan and PT Agro Nusa Abadi*. <https://foe.org/wp-content/uploads/2022/02/Analysis-of-Three-AAL-oil-palm-plantations-in-Sulawesi.source.pdf>
- 35 *Ibid.*
- 36 *Ibid.*
- 37 Anggalia Putri Permatasari, Dhia Fauziyah, Fadli A. Naufal, Sadam Afian, Sofie Choirun Nisa, dan Trias Fetra. (2024 Januari 2023). *Strengthening Indonesia's Readiness to Navigate the European Union Deforestation-Free Regulation through Improved Governance and Inclusive Partnership*. (page 44) Madani Insight. https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2024/03/Madani-Update-EUDDR-ENG_Final.pdf
- 38 Nusantara Atlas. *About Nusantara Atlas*. <https://nusantara-atlas.org/about/>
- 39 Permatasari, et al. *Op. cit.* (diperbarui pada tanggal 23 Februari 2024) (hal. 21) https://madaniberkelanjutan.id/en_us/strengthening-indonesias-readiness-to-navigate-the-european-union-deforestation-free-regulation-through-improved-governance-and-inclusive-partnerships/
- 40 Greenpeace. *Deceased Estate: Illegal palm oil wiping out Indonesia's national forest*. https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/10/85efa777-illegal_palm_oil_in_forest_estate.pdf
- 41 Denny Dusanto. (4 November 2023). *Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan Celah Pelanggaran Berulang Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/627047/pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan-celah-pelanggaran-berulang>
- 42 Reuters. (31 Oktober 2023). *Indonesia says 200,000 hectares of palm plantations to be made forests*. <https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/indonesia-says-200000-hectares-palm-plantations-be-made-forests-2023-11-01/>
- 43 Raden Ariyo Wicaksono. (2 November 2023). *Hari Ini Tenggat UUCK, Ada 1.263 Sawit Korporasi di Kawasan Hutan*. Betahita. <https://betahita.id/news/detail/9452/hari-ini-tenggat-uuck-ada-1-263-sawit-korporasi-di-kawasan-hutan.html>
- 44 Komisi Eropa. *Deforestation*. https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation_en
- 45 Jurnal Resmi Uni Eropa. (6 September 2023). *REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115>
- 46 Komisi Eropa. *Op. cit.*
- 47 Genesis. (June 2024). *Results of Concession Identification in Forest Areas*. <https://yayasangenesisbengkulu.or.id/kertas-kebijakan-2/>
- 48 Tidak ditemukan data publik mengenai konsesi sawit 5 anak perusahaan PT AAL, yaitu PT Suryaraya Lestari, PT Bhadra Sukses, PT Gunung Sejahtera Raman Permai, PT Sumbang Kharisma Persada, dan PT Persada Dinamika Lestari.
- 49 Analisis Genesis Bengkulu didasarkan pada data publik dari Nusantara Atlas, yang diperoleh dari Pemerintah dan direferensikan dengan data Greenpeace dan World Resources Institute. AAL mengklaim bahwa mungkin terdapat kesalahan karena penggunaan rangkaian data ini, tetapi indikasi kesalahan geografis ini hanya terjadi pada satu kasus (PT Bhadra Cemerlang).
- 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 31(3)
- 51 Astra Agro Lestari. (April 2022). *Response to FoE US and WALHI's Allegations*. <https://foe.org/aal-response-foe-report>
- 52 Genesis. (June 2024). *Results of Concession Identification in Forest Areas*. <https://yayasangenesisbengkulu.or.id/kertas-kebijakan-2/>
- 53 Astra Agro Lestari (April 2024). *Op. cit.*
- 54 *Ibid.*
- 55 Permatasari et al. *Op. cit.* (diperbarui pada tanggal 2/23/24) (halaman 22)
- 56 *Ibid.* (halaman 21)
- 57 Greenpeace. (21 Oktober 2021). *Inaction over illegal palm oil in Indonesia's megadiverse forest estate jeopardises people and planet* [Siaran Pers]. <https://www.greenpeace.org/international/press-release/50070/inaction-over-illegal-palm-oil-in-indonesias-megadiverse-forest-estate-jeopardises-people-and-planet/>
- 58 Rifay. 10 Januari 2023 *43 Perusahaan Sawit di Sulteng Tidak Miliki HGU, Kerugian Negara Ditaksir Rp400 Miliar Per Tahun Media Alkhairaat. Kelambanan penanganan sawit ilegal di kawasan hutan Indonesia yang sangat luas membahayakan manusia dan bumi*. <https://media.alkhairaat.id/43-perusahaan-sawit-di-sulteng-tidak-miliki-hgu-kerugian-negara-ditaksir-rp400-miliar-per-tahun/>

- 59 *Ibid.*
- 60 Greenpeace. *Op. cit.*
- 61 Eco Nusantara. (Agustus 2022). *Verification Report on Grievances raised by Walhi against PT AAL in Central Sulawesi* <https://foe.org/wp-content/uploads/2022/11/ENS-Verification-Report.pdf>
- 62 PT Eco Nusantara Lestari. (30 Oktober 2023). *Verification of Complaints Against PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan and PT Agro Nusa Abadi, Raised by Friends of the Earth-US (FoE-US) and Walhi*. <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-10-30-ENS-Final-Report-AAL-Cases-in-C-Sulawesi-ENG.pdf>
- 63 Ward Berenschot, Edwards Aspinall, Marcus Colchester, dan Angus MacInnes. (2 Maret 2023). *Forest Politics in Indonesia: Drivers of Deforestation and Dispossession*. Forest Peoples Programme. <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/forest-politics-indonesia-deforestation-depossession>
- 64 Beberapa peraturan terkait yang menetapkan sanksi bagi perusahaan yang beroperasi tanpa izin yang sesuai atau di luar peraturan Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 42 dan 47 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 (2) yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 18 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 58-60.
- 65 Rifay. *Op. cit.*
- 66 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian [PP 3/2014]
- 67 OECD. (8 Juni 2023). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. <https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct-81f92357-en.htm>
- 68 Friends of the Earth. (Februari 2024). *AAL Supply Chain Research Feb 2024*. <https://foe.org/aal-supply-chain-research-february-2024/>
- 69 Friends of the Earth. (November 2021). *Astra Agro Lestari palm oil concession supply chains*. <http://foe.org/wp-content/uploads/2022/02/Supply-chains-from-three-Astra-Agro-Lestari-concessions.Jan2022.pdf>
- 70 OECD. *Op. cit.*
- 71 *Ibid.*
- 72 Friends of the Earth. (Februari 2024). *Op. cit.*
- 73 *Ibid.*
- 74 Kepemilikan saham disesuaikan untuk mempertimbangkan keterpaparan terhadap persentase perusahaan yang terlibat langsung dalam perdagangan dan produksi komoditas yang merisikokan hutan.
- 75 BlackRock, Inc. *Op. cit.*
- 76 *Ibid.*
- 77 Friends of the Earth. *BlackRock Shareholder Analysis in AAL Group of Companies (Forest Risk Adjusted)*. <https://foe.org/blackrock-shareholder-analysis-in-aal-group-of-companies-forest-risk-adjusted/>
- 78 BlackRock, Inc. (Januari 2024). *Our approach to engagement on natural capital*. <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-natural-capital.pdf>
- 79 BlackRock, Inc. (Januari 2024). *Our approach to engagement on corporate human rights risks*. <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-rights.pdf>
- 80 BlackRock, Inc. (Januari 2024). *Our approach to engagement on natural capital*. <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-natural-capital.pdf>
- 81 Mongabay. (11 Maret 2023). *Norway's wealth fund dumps 23 palm oil companies under new deforestation policy*. <https://news.mongabay.com/2013/03/norways-wealth-fund-dumps-23-palm-oil-companies-under-new-deforestation-policy/>
- 82 Norges Bank. *Op. cit.*
- 83 Council on Ethics-The Government Pension Fund Global. *Op. cit.*
- 84 OECD. (2017). *Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>
- 85 *Ibid.*
- 86 OECD. (8 Juni 2023). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. <https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct-81f92357-en.htm>
- 87 OECD. (2017). *Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>
- 88 FinancialExclusionsTracker.org. *Op. cit.*
- 89 HSBC. *Sustainability risk*. <https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/managing-risk/sustainability-risk>

